



**PENETAPAN**  
Nomor 158/Pdt.P/2024/PN PWT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon:

**ERIYANTI**, Perempuan, lahir di Banyumas, 31 Desember 1983, Islam, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl Achmadi, RT 003 RW 002, Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik: [bagasaprilio144@gmail.com](mailto:bagasaprilio144@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 3 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto di bawah register Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pwt tanggal 6 Desember 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama Eriyanti, lahir di Banyumas tanggal 31 Desember 1983, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-18112024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 18 November 2024;
2. Bahwa saat perekaman dokumen akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama ayahanda Pemohon yaitu yang seharusnya bernama A. Sokhirin, akan tetapi nama tertulis Djasman, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-18112024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 18 November 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama ayahanda Pemohon yang tercatat dalam dokumen Kependudukan Pemohon seperti Kartu Keluarga (KK) Nomor 3302252302051041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 14 November 2024 tertulis Djasman;
4. Bahwa nama ayahanda Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0009/009/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Jakarta tanggal 17 Mei 2018 tertulis Akh. Sahirin;
5. Bahwa yang tercatat dalam Surat Keterangan Kematian ayahanda Pemohon No: 471.13/1330/X/2024 yang di keluarkan oleh Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas tanggal 12 November 2024 tertulis Akhmad Sokhirin;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor 141/1430/XI/2024 menerangkan bahwa nama-nama ayahanda Pemohon tersebut benar-benar yang sama (satu orang yang sama) yang dikeluarkan oleh Desa Gununglurah tanggal 02 Desember 2024;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama ayahanda Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Djasman menjadi A. Sokhirin menyamakan dengan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Pemohon Nomor Pokok Sekolah Nasional P 9959724 tanggal 01 Juli 2022;
8. Bahwa alasan Pemohon mengubah nama ayahanda Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk ketertiban administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Permohonan ini, untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama ayahanda Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3302-LT-18112024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 18 November 2024 yang semula bernama Djasman diubah menjadi A. Sokhirin;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat Perubahan nama ayahanda Pemohon yang semula bernama Djasman diubah menjadi A. Sokhirin kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya, yang mana atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Eriyanti NIK 3302257112830001, tertanggal 25 Januari 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3302252302051041, atas nama Kepala Keluarga Budi, tertanggal 14 November 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-18112024-0012 atas nama Eriyanti, tertanggal 18 November 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/009/I/2001 antara Budi dengan Eriyanti, tertanggal 4 Januari 2001, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Ijazah Paket B Setara SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas atas nama Eriyanti, tertanggal 1 Juli 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor 471.13/1330/X/2024 Pemerintah Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas atas nama Akhmad Sokhirin, tertanggal 12 November 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 141/1430/XI/2024 Kepala Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, tertanggal 2 Desember 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegel sehingga dapat dinyatakan sah sebagai bukti surat menurut undang-undang dan dapat dipergunakan dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Ujiah;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk persyaratan pemberkasan PPPK;
- Bahwa setahu Saksi nama ayah Pemohon bisa berbeda-beda dikarenakan nama Djasman adalah nama ayah Pemohon sebelum menikah, kemudian setelah menikah nama ayah Pemohon diubah menjadi A. Sokhirin;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama ayah Pemohon ada 3 (tiga) penulisan yang berbeda setelah menikah, yang Saksi tahu nama ayah Pemohon adalah Akhmad Sokhirin;
- Bahwa Saksi baru mengetahui perbedaan penulisan nama ayah Pemohon dalam beberapa dokumen saat ini;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2014;
- Bahwa ayah Pemohon dalam kesehariannya dipanggil dengan nama Akhmad Sokhirin;
- Bahwa 4 (empat) penulisan nama yang berbeda dari nama ayah Pemohon adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat surat keterangan beda nama adalah Kepala Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang bernama Suyanto;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui data yang hendak diganti oleh Pemohon adalah data nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin menyamakan nama ayah Pemohon sesuai dengan ijazah Pemohon dengan tujuan pemberkasan PPPK dan untuk mempermudah tertib administrasi kependudukan yang berkaitan dengan data Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama harus seizin Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Purwokerto;

## 2. Saksi **Imam Salimin**;

- Bahwa Saksi adalah saudara jauh dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah untuk persyaratan pemberkasan PPPK;
- Bahwa terdapat perbedaan nama ayah Pemohon, sebelum nikah bernama Djasman, sedangkan setelah menikah bernama Akhmad Sokhirin;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdapat 3 (tiga) penulisan nama ayah Pemohon yang berbeda setelah menikah, yang Saksi ketahui bahwa nama ayah Pemohon adalah Akhmad Sokhirin;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon baru mengetahui akhir-akhir ini terdapat perbedaan nama ayah Pemohon dalam beberapa dokumen;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa kapan ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa 4 (empat) nama ayah Pemohon dengan penulisan yang berbeda adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa yang membuat surat keterangan beda nama adalah Kepala Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah bernama Suyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa data yang hendak diganti Pemohon adalah data nama ayah Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin membetulkan nama ayah Pemohon sesuai dengan ijazah Pemohon dengan tujuan sebagai persyaratan pemberkasan PPPK Pemohon dan untuk tertib administrasi kependudukan yang berkaitan dengan data Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Djasman dan Ibu Watinah;
3. Bahwa ayah Pemohon mempunyai 4 (empat) penulisan nama yang berbeda dalam beberapa dokumen, antara lain pada Surat Kematian tertulis Akhmad Sokhirin, Akta Kelahiran Pemohon tertulis Djasman, Buku Nikah Pemohon tertulis Akh. Sahirin, dan Ijazah Paket B Pemohon tertulis A. Sokhirin;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula bernama Djasman diubah menjadi A. Sokhirin;
5. Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama ayah Pemohon dari semula Djasman diubah menjadi A. Sokhirin adalah untuk persyaratan pemberkasan PPPK dan untuk mempermudah tertib administrasi kependudukan yang berkaitan dengan data Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan Negeri Purwokerto mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Eriyanti dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302252302051041, atas nama Kepala Keluarga Budi, telah menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Achmadi, RT 003 RW 002, Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Purwokerto akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 (satu) adalah simpulan dari semua petitum permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan lain yang berlaku, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara khusus dan tegas mengenai ketentuan serta batasan-batasan dalam hal apa saja mengubah atau mengganti nama dimungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang bahwa penulisan nama ayah Pemohon berbeda-beda di beberapa dokumen, antara lain berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eriyanti tertulis Djasman, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah antara Budi dengan Eriyanti tertulis Akh. Sahirin, bukti P-5 berupa Ijazah Paket B Setara SMP atas nama Eriyanti tertulis A. Sokhirin, dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 471.13/1330/X/2024 tertulis Akhmad Sokhirin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ujiah dan saksi Imam Salimin serta bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 141/1430/XI/2024 tertanggal 2 Desember 2024 menerangkan bahwa nama ayah Pemohon yaitu Djasman sebagaimana yang tertulis pada bukti P-3, Akh. Sahirin sebagaimana yang tertulis pada bukti P-4, A. Sokhirin sebagaimana yang tertulis pada bukti P-5, dan Akhmad Sokhirin sebagaimana yang tertulis pada bukti P-6 adalah benar satu orang;

Menimbang bahwa sebagaimana terdapat perbedaan nama ayah Pemohon antara P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-5 berupa Ijazah Paket B Setara SMP menyebabkan adanya ketidakselarasan data nama ayah Pemohon dimana Pemohon mengajukan permohonan ini untuk untuk persyaratan pemberkasan PPPK dan menertibkan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perubahan nama ayah Pemohon dari yang semula adalah Djasman menjadi A. Sokhirin dilihat dari aspek kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi kepastian hukum dan penjaminan hak setiap warga negara termasuk kebaikan bagi Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan sebagai legalisasi pergantian nama ayah Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan ayat (3) disebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon yaitu memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama ayahanda Pemohon yang semula bernama Djasman diubah menjadi A. Sokhirin ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini, dengan demikian maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap perkara perdata yang sifatnya *volunteer* serta setelah Hakim memeriksa berkas perkara ternyata tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum angka 1 (satu), maka Hakim menilai oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu alasan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pwt



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3302-LT-18112024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 18 November 2024 yang semula bernama **Djasman** diubah menjadi **A. Sokhirin**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama ayah Pemohon yang semula bernama **Djasman** diubah menjadi **A. Sokhirin** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Riana Kusumawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Indar Dwi Sukmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Pemohon dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Indar Dwi Sukmawati, S.H.,

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pwt



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp10.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	